



## Tunas Agraria : Implikasi Kewarganegaraan terhadap Hak Kepemilikan Tanah dalam Hukum Agraria Indonesia

Ashfiya Nur Atqiya<sup>1</sup>, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha<sup>2</sup>, Latifah Isti'anah<sup>3</sup>, Annada Ashfa Urroozanah<sup>4</sup>, Neysa Kunthi Cahya Latifa<sup>5</sup>

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email : <sup>1</sup>[ashfiy.anura@gmail.com](mailto:ashfiy.anura@gmail.com), <sup>2</sup>[am.mustain.n@gmail.com](mailto:am.mustain.n@gmail.com), <sup>3</sup>[latifahistianah@gmail.com](mailto:latifahistianah@gmail.com),  
<sup>4</sup>[anadaashfa@gmail.com](mailto:anadaashfa@gmail.com), <sup>5</sup>[neysalatifa989@gmail.com](mailto:neysalatifa989@gmail.com)

Email Korespondensi : [tunasagraria@stpn.ac.id](mailto:tunasagraria@stpn.ac.id)

**Abstract:** *This study explores the implications of citizenship on land ownership rights within Indonesian agrarian law. It examines how citizenship status affects the rights to land ownership, focusing on the legal framework established by Indonesian laws, including the Basic Agrarian Law (UUPA) and other relevant regulations. The study employs a qualitative approach, utilizing literature review and case analysis to identify key issues and challenges in the implementation of land ownership laws. Findings reveal that full land ownership rights are exclusively granted to Indonesian citizens, while foreign nationals face significant restrictions. The research highlights several challenges in legal implementation, including bureaucratic inefficiencies and inconsistencies between laws and practical applications. The paper concludes with recommendations for regulatory reforms, improved administrative processes, and enhanced transparency to better support both domestic and foreign stakeholders in land ownership. These recommendations aim to address existing problems and facilitate a more equitable and efficient land management system in Indonesia.*

**Keywords:** *Ownership, Basic Agrarian Law (UUPA), Challenges, law.*

**Abstrak:** Penelitian ini mengeksplorasi implikasi kewarganegaraan terhadap hak kepemilikan tanah dalam hukum agraria Indonesia. Penelitian ini mengkaji bagaimana status kewarganegaraan mempengaruhi hak atas kepemilikan tanah, dengan fokus pada kerangka hukum yang ditetapkan oleh undang-undang Indonesia, termasuk Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan terkait lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pada tinjauan literatur serta analisis kasus untuk mengidentifikasi isu-isu dan tantangan utama dalam pelaksanaan hukum kepemilikan tanah. Temuan menunjukkan bahwa hak kepemilikan tanah secara penuh hanya diberikan kepada warga negara Indonesia, sementara warga negara asing menghadapi pembatasan signifikan. Penelitian ini menyoroti beberapa tantangan dalam pelaksanaan hukum, termasuk ketidakefisienan birokrasi dan ketidaksesuaian antara hukum dan aplikasi praktis. Makalah ini diakhiri dengan rekomendasi untuk reformasi regulasi, peningkatan proses administratif, dan transparansi yang lebih baik untuk mendukung pemangku kepentingan domestik dan asing dalam kepemilikan tanah. Rekomendasi ini bertujuan untuk mengatasi masalah yang ada dan memfasilitasi sistem manajemen tanah yang lebih adil dan efisien di Indonesia.

**Kata Kunci:** Hak, kepemilikan, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Tantangan, Hukum.

### 1. PENDAHULUAN

Hak kepemilikan tanah merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, di mana tanah tidak hanya berfungsi sebagai aset ekonomi tetapi juga simbol identitas budaya dan sosial. Pengaturan mengenai hak kepemilikan tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, yang menjadi landasan hukum agraria di Indonesia. UUPA bertujuan untuk menggantikan sistem hukum agraria kolonial dan membentuk aturan agraria yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Dalam UUPA, status kewarganegaraan menjadi salah satu determinan utama dalam menentukan siapa yang memiliki hak penuh atas tanah di Indonesia.

Hak kepemilikan tanah di Indonesia dibatasi hanya untuk warga negara Indonesia (WNI), sementara bagi warga negara asing (WNA) hanya diberikan hak pakai. Pembatasan ini merupakan cerminan dari pentingnya tanah bagi kedaulatan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, kewarganegaraan memainkan peran sentral dalam menentukan akses dan penguasaan tanah. Namun, dalam praktiknya, pembatasan ini sering kali menimbulkan tantangan, terutama di tengah arus globalisasi dan meningkatnya investasi asing di sektor properti. Ketika WNA memiliki kepentingan di Indonesia, terutama didalam hal investasi tanah, peraturan yang ada sering kali dianggap kurang fleksibel dan menimbulkan celah hukum. Di sisi lain, masyarakat adat juga sering terjebak dalam ketidakpastian hukum terkait penguasaan tanah mereka, karena benturan antara hak-hak adat dan hukum nasional.

Di era modern ini, globalisasi dan urbanisasi telah mempercepat perubahan dalam penguasaan tanah. Migrasi dari daerah pedesaan ke perkotaan serta tingginya minat investor asing dalam sektor properti menambah lapisan baru kompleksitas dalam hukum agraria. Keterkaitan antara kewarganegaraan dan hak kepemilikan tanah juga semakin mencuat seiring dengan semakin banyaknya individu dengan status kewarganegaraan ganda atau ekspatriat yang menetap di Indonesia untuk jangka waktu panjang. Keberadaan WNA di Indonesia yang ingin memiliki hak atas properti menuntut adanya kebijakan yang mampu menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kebutuhan pasar internasional

Selain itu, status kewarganegaraan sering menjadi isu dalam kasus-kasus sengketa tanah yang melibatkan masyarakat adat, pemerintah, dan pihak swasta. Pada banyak kasus, tanah adat sering kali dijadikan objek sengketa antara pemerintah dan investor yang hendak mengembangkan lahan untuk proyek-proyek infrastruktur atau perkebunan. Konflik ini sering kali menempatkan masyarakat adat dalam posisi yang rentan, karena mereka harus mempertahankan hak-hak tradisional mereka dalam konteks sistem hukum yang lebih modern dan formal. Dalam kasus ini, kewarganegaraan sering kali menjadi isu utama, karena masyarakat adat sering tidak diakui secara penuh hak-hak mereka oleh pemerintah.

Di sisi lain, tantangan juga muncul dari perkembangan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, perubahan-perubahan ini memengaruhi dinamika penguasaan tanah. Misalnya, reformasi agraria yang dicanangkan oleh pemerintah setelah reformasi tahun 1998 membuka ruang bagi pembaruan dalam pengaturan tanah, tetapi belum sepenuhnya mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan hak kepemilikan tanah, terutama yang terkait dengan kewarganegaraan. Ketidakpastian hukum yang melibatkan kepemilikan tanah di Indonesia menjadi salah satu faktor yang bisa

menghambat pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam menarik investasi asing di sektor properti.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai implikasi kewarganegaraan terhadap hak kepemilikan tanah di Indonesia. Kajian ini perlu mencakup bagaimana hukum agraria mampu memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia dan komunitas adat dalam menghadapi tantangan globalisasi, serta bagaimana hukum tersebut dapat menjamin keseimbangan antara hak-hak warga negara asing yang berinvestasi di Indonesia dan kedaulatan tanah yang dijaga oleh negara. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya kewarganegaraan dalam konteks hak kepemilikan tanah di Indonesia, baik bagi masyarakat lokal maupun internasional, serta menyajikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang muncul terkait dengan penguasaan tanah.

Dengan demikian, pembahasan mengenai implikasi kewarganegaraan terhadap hak kepemilikan tanah menjadi sangat relevan dalam konteks hukum agraria modern di Indonesia. Hasil dari kajian ini dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana sistem hukum agraria di Indonesia dapat terus berkembang untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat pada perubahan sosial, ekonomi, maupun politik yang dinamis.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memakai penelitian yang berfokus pada doktrinal yang merupakan sebuah proseyang memuat aturan, prinsip, serta doktrin agar memberi jawaban pada isu yang akan dihadapi. Karakteristik penelitian yaitu memiliki sifat preskriptif. Metode penelitian yang dipakai pada Penelitian ini yaitu Normatif/Doctrinal/Kepustakaan.Normatif (doktrinal) kepustakaan (*library research*), merupakan penelitian yang memakai fasilitas pustaka contohnya buku, hukum, kitab beragama, maupun majalah. Pendekatan penelitian yang ada didalam penulisan ini adalah:

1. Pendekatan pada undang- undang(*statute approach*)
2. Pendekatan pada suatu kasus (*case approach*)
3. Pendekatan secara konseptual (*conceptual approach*)
4. Pendekatan secara historis (*historical approach*)
5. Pendekatan pada perbandingan / Fiqih Muqoron(*comparative approach*)

Yuridis Normatif merupakan suatu penelitian yang memiliki sifat pada survey di bahan kepustakaan yang akan memberi cakupan berbahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Ketika membuat penelitian, memakai metode studi kepustakaan maupun penelitian kepustakaan (*library research*). Pendapat Hamzah Studi kepustakaan maupun *Library research* yaitu suatu penelitian yang dibuat pada cara mengumpulkan data dan informasi dari bermacam sumber contohnya buku, jurnal, artikel, laporan penelitian sebelumnya yang akan didasarkan pada fakta konseptual ataupun teoritis tidak didasarkan pada persepsi peneliti. Penelitian kepustakaan masuk ke dalam *qualitative reseach* maupun penelitian kualitatif. Pendapat Moleong pada sumber literatur. Pendapat Shobron, Amrin, Rosyadi dan Imron penulis memberi fokus pada kajian atas buku maupun dokumen yang berhubungan pada aturan undang-undang, kitab fiqh, serta sumber data lainnya yang sesuai pada topik yang akan diteliti. lalu peneliti membacakan, memberi identifikasi serta menganalisis teks pada materi itu berguna agar mendapatkan fakta konseptual serta teoritis yang akan diberi dukungan pada data di sumber sekunder.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **Kewarganegaraan dan Hak Kepemilikan Tanah: Perspektif Historis**

Sejak masa kolonial hingga era pasca-kemerdekaan, sejarah hukum agraria Indonesia telah menunjukkan bahwa status kewarganegaraan memainkan peran kunci dalam pengaturan hak kepemilikan tanah. Pada masa penjajahan Belanda, pengaturan tanah didasarkan pada sistem hukum kolonial yang membedakan antara hak-hak tanah orang Eropa dan pribumi. Setelah kemerdekaan, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 dirancang untuk mengatasi ketidakadilan tersebut dengan menetapkan prinsip-prinsip dasar mengenai hak atas tanah.

UUPA mengadopsi prinsip "tanah sebagai milik negara" dan mengatur hak-hak atas tanah berdasarkan kewarganegaraan. Hak milik penuh hanya diberikan kepada warga negara Indonesia, sementara orang asing dan badan hukum asing dibatasi didalam hal kepemilikan tanah. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tanah di Indonesia tetap menjadi milik bangsa dan rakyat Indonesia. Namun, implementasi dari prinsip-prinsip ini sering kali menimbulkan tantangan, termasuk ketidakpastian hukum dan konflik kepemilikan.

## **Kewarganegaraan dalam Konteks Hukum Agraria Indonesia**

Dalam konteks hukum agraria Indonesia saat ini, kewarganegaraan berperan sebagai faktor utama dalam menentukan hak kepemilikan tanah. Sesuai dengan UUPA dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, hanya warga negara Indonesia yang bisa memegang hak milik atas tanah. Peraturan ini dirancang untuk melindungi kepentingan nasional dan mencegah kepemilikan tanah oleh pihak asing yang bisa merugikan kepentingan negara.

Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai masalah yang muncul dari penerapan aturan ini. Salah satu masalah utama adalah ketidakpastian hukum terkait penguasaan tanah, terutama didalam hal tanah warisan dan tanah adat. Misalnya, tanah yang diwariskan dari generasi ke generasi seringkali menghadapi masalah hukum terkait kewarganegaraan, terutama jika ada anggota keluarga yang tidak lagi memenuhi syarat kewarganegaraan atau jika terjadi pernikahan dengan orang asing.

## **Reformasi Agraria dan Kewarganegaraan**

Reformasi agraria yang dilakukan di Indonesia bertujuan untuk memperbaiki distribusi tanah dan mengatasi ketimpangan. Namun, reformasi ini sering kali menemui kendala terkait dengan status kewarganegaraan. Program redistribusi tanah yang dilaksanakan pemerintah seringkali tidak memperhitungkan perubahan dalam status kewarganegaraan penduduk, seperti migrasi internal dan internasional. Akibatnya, beberapa kelompok masyarakat, terutama yang tinggal di perbatasan atau daerah terpencil, mengalami kesulitan dalam memperoleh hak atas tanah yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dalam konteks reformasi agraria, penting untuk memperhatikan bagaimana kewarganegaraan memengaruhi hak kepemilikan tanah dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan bersifat inklusif dan mempertimbangkan semua kelompok masyarakat. Salah satu solusi yang diusulkan adalah memperbarui peraturan hukum agar lebih responsif terhadap perubahan sosial dan demografis, termasuk perubahan dalam status kewarganegaraan penduduk.

## **Perbandingan dengan Sistem Hukum di Negara Lain**

Melihat sistem hukum di negara lain dapat memberikan wawasan tambahan mengenai pengaturan kewarganegaraan dan hak kepemilikan tanah. Misalnya, di Jepang, hukum tanah mengatur bahwa hanya warga negara Jepang yang bisa memiliki tanah, dan hak ini diatur dengan ketat untuk mencegah kepemilikan asing. Sistem ini mirip dengan prinsip yang diterapkan di Indonesia, namun Jepang juga memiliki mekanisme yang lebih fleksibel dalam

mengatasi masalah kewarganegaraan dan hak kepemilikan tanah yang melibatkan warga negara asing yang tinggal di Jepang.

Di Jerman, sistem hukum agraria melibatkan berbagai aturan dan peraturan yang memastikan bahwa hak kepemilikan tanah diatur dengan ketat, baik untuk warga negara maupun penduduk asing. Jerman menerapkan prinsip-prinsip yang mirip dengan Indonesia, tetapi dengan pendekatan yang lebih terstruktur didalam hal pendaftaran tanah dan pengaturan hak milik. Studi perbandingan ini menunjukkan bahwa sistem pengaturan hak kepemilikan tanah harus mempertimbangkan dinamika lokal serta perubahan dalam status kewarganegaraan dengan cara yang adaptif dan responsif.

### **Tantangan dalam Implementasi Hukum Agraria Terkait Kewarganegaraan**

Beberapa tantangan utama dalam implementasi hukum agraria terkait kewarganegaraan di Indonesia termasuk:

- **Ketidakpastian Hukum:** Banyak sengketa tanah yang timbul akibat ketidakpastian hukum mengenai hak kepemilikan tanah, terutama didalam hal pengakuan hak atas tanah adat dan tanah warisan yang melibatkan berbagai status kewarganegaraan.
- **Konflik Kepentingan:** Konflik antara kepentingan nasional dan kepentingan individu sering terjadi, terutama ketika kebijakan agraria tidak mempertimbangkan perubahan dalam struktur sosial dan demografis.
- **Administrasi dan Penegakan Hukum:** Kelemahan dalam administrasi tanah dan penegakan hukum seringkali menyebabkan masalah dalam pengelolaan hak kepemilikan tanah, dengan beberapa daerah mengalami kesulitan dalam menerapkan peraturan secara konsisten.

### **Rekomendasi untuk Perbaikan**

Berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi untuk perbaikan pengaturan hak kepemilikan tanah terkait kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

1. **Perubahan Kebijakan:** Mengadaptasi kebijakan agraria untuk lebih responsif terhadap perubahan dalam status kewarganegaraan, termasuk mempertimbangkan migrasi internal dan internasional serta perubahan dalam struktur keluarga.
2. **Peningkatan Kepastian Hukum:** Memperbaiki sistem pendaftaran tanah dan menguatkan penegakan hukum untuk mengurangi sengketa tanah dan memastikan hak kepemilikan tanah diatur dengan jelas.

3. Reformasi Administrasi: Meningkatkan kapasitas administratif dan mekanisme penegakan hukum untuk memastikan bahwa kebijakan agraria diterapkan secara adil dan konsisten di seluruh wilayah Indonesia.
4. Pelibatan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan agraria untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan memenuhi kebutuhan dan hak-hak semua kelompok masyarakat.  
Melalui rekomendasi ini, diharapkan sistem hukum agraria Indonesia dapat lebih baik dalam mengatur hak kepemilikan tanah dengan mempertimbangkan aspek kewarganegaraan dan dinamika sosial yang terus berubah.

#### **4. KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis implikasi kewarganegaraan terhadap hak kepemilikan tanah dalam hukum agraria Indonesia. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan penting dapat diambil:

1. Peran Kewarganegaraan Dalam Hukum Agraria Indonesia

Kewarganegaraan merupakan faktor determinan dalam hak kepemilikan tanah di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, hanya warga negara Indonesia yang diizinkan untuk memiliki tanah, sementara orang asing dan badan hukum asing dibatasi didalam hal kepemilikan tanah. Kebijakan ini dirancang untuk melindungi kepentingan nasional dan memastikan bahwa tanah di Indonesia tetap berada di bawah kendali rakyat Indonesia. Namun, penerapan aturan ini sering kali menemui tantangan, terutama didalam hal pengakuan hak atas tanah adat dan tanah warisan yang melibatkan status kewarganegaraan yang berubah-ubah.

2. Tantangan Implementasi Hukum Agraria

Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi hukum agraria terkait kewarganegaraan meliputi ketidakpastian hukum, konflik kepentingan antara kepentingan nasional dan individu, serta kelemahan dalam administrasi dan penegakan huk. Ketidakpastian hukum sering kali muncul dalam sengketa tanah yang melibatkan hak warisan dan tanah adat, sementara konflik kepentingan dapat timbul ketika kebijakan agraria tidak mempertimbangkan dinamika sosial dan perubahan dalam struktur kewarganegaraan. Kelemahan dalam administrasi tanah dan penegakan hukum juga berkontribusi pada masalah dalam pengelolaan hak kepemilikan tanah.

### 3. Perbandingan Internasional

Perbandingan dengan sistem hukum di negara lain menunjukkan bahwa pengaturan kewarganegaraan dalam hak kepemilikan tanah bervariasi dengan pendekatan yang berbeda dalam menangani kepemilikan asing dan kewarganegaraan. Misalnya, Jepang dan Jerman memiliki sistem hukum yang ketat didalam hal kepemilikan tanah oleh warga negara asing, namun mereka juga menerapkan mekanisme yang lebih terstruktur dalam pendaftaran dan pengaturan hak milik. Studi perbandingan ini memberikan wawasan tambahan mengenai bagaimana sistem hukum dapat diadaptasi untuk menangani masalah kewarganegaraan dan hak kepemilikan tanah dengan cara yang lebih efektif.

### 4. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan dari penelitian ini, beberapa rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum agraria Indonesia meliputi:

- **Perubahan Kebijakan:** Memperbarui kebijakan agraria untuk lebih responsif terhadap perubahan dalam status kewarganegaraan, termasuk migrasi internal dan internasional serta perubahan dalam struktur keluarga.
- **Peningkatan Kepastian Hukum:** Memperbaiki sistem pendaftaran tanah dan meningkatkan penegakan hukum untuk mengurangi sengketa tanah dan memastikan hak kepemilikan tanah diatur dengan jelas.
- **Reformasi Administrasi:** Meningkatkan kapasitas administratif dan mekanisme penegakan hukum untuk memastikan penerapan kebijakan agraria secara adil dan konsisten.
- **Pelibatan Masyarakat:** Melibatkan masyarakat dalam perumusan dan implementasi kebijakan agraria untuk memastikan kebijakan yang diterapkan memenuhi kebutuhan dan hak-hak semua kelompok masyarakat.

Melalui rekomendasi ini, diharapkan sistem hukum agraria Indonesia dapat lebih baik dalam mengatur hak kepemilikan tanah dengan mempertimbangkan aspek kewarganegaraan dan dinamika sosial yang terus berubah. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum agraria dan praktik hukum yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Melalui rekomendasi ini, diharapkan sistem hukum agraria Indonesia dapat lebih baik dalam mengatur hak kepemilikan tanah dengan mempertimbangkan aspek kewarganegaraan dan dinamika sosial yang terus berubah. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada

pengembangan teori hukum agraria dan praktik hukum yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad H. Setiawan. *Hukum Agraria Nasional dan Hak Kepemilikan Tanah*. Jakarta: Penerbit Mandiri, 2021.

Bintoro, R. S. *Hukum Agraria dan Hak Milik Tanah di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 2022.

Fatimah, Nurul. "Implikasi Kewarganegaraan terhadap Hak Penguasaan Tanah di Indonesia Pasca Globalisasi." *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 4, no. 2 (2021): 78-82.

Fernandez, Maria L. "Reformasi Agraria dan Kewarganegaraan: Studi Kasus Indonesia dan Filipina." *Jurnal Agraria Internasional* 15, no. 2 (2022): 123-145.

Irawan, Dedi. "Sengketa Tanah dan Peran Kewarganegaraan dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia." *Jurnal Hukum Nasional*, vol. 8, no. 2 (2021): 34-37

Junaidi, B. "Aspek Hukum Kewarganegaraan dalam Hak Kepemilikan Tanah di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 22, no. 4 (2023): 345-367.

Kinoshita, Kazuhiro. *Japanese Land Law: Ownership and Regulation*. Tokyo: Nihon University Press, 2022.

Kusumastuti, L. *Tanah dan Kewarganegaraan: Perspektif Hukum Agraria Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2021.

Müller, Helmut F. *German Property Law: Principles and Practices*. Berlin: De Gruyter, 2021.

Nita S. Utami. "Hak Atas Tanah dan Kewarganegaraan di Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia." *Jurnal Hukum Agraria* 11, no. 3 (2020): 77-92.

Nugroho, Agung. "Kebijakan Pertanahan di Era Modern: Tantangan dan Implikasinya bagi Masyarakat Adat." *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, vol. 6, no. 3 (2020): 45-47.

Nurmala, S. "Implikasi Kebijakan Agraria terhadap Kewarganegaraan: Analisis Kasus di Indonesia dan Malaysia." *Jurnal Studi Kebijakan* 17, no. 2 (2022): 211-229.

Patton, Michael Quinn. *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Thousand Oaks: Sage Publications, 2015.

Prasetyo, Budi. *Reformasi Hukum Agraria: Implikasi terhadap Kepemilikan Tanah oleh Warga Negara Asing*. Jakarta: Pustaka Mitra Sejahtera, 2020.

Pratama, R. K. *Kewarganegaraan dan Hak Atas Tanah: Tinjauan Hukum dan Kebijakan*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, 2023.

Pratama, Rudi K. "Hukum Agraria dan Implikasi Kewarganegaraan: Pembaharuan dan Tantangan." *Jurnal Studi Agraria* 18, no. 1 (2024): 101-115.

Puspitasari, Retno. *Perubahan Regulasi Pertanahan dan Dampaknya terhadap Kewarganegaraan di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.

Putra, Hendra. "Pembangunan Infrastruktur dan Implikasinya terhadap Penguasaan Tanah dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Agraria Indonesia*, vol. 6, no. 3 (2023): 39-42.

Rasyid, M. "Dinamika Kewarganegaraan dan Pengaturan Hak Kepemilikan Tanah di Era Globalisasi." *Jurnal Hukum Internasional* 19, no. 1 (2021): 65-82.

Setiawan, Ahmad H. *Hukum Agraria Nasional dan Hak Kepemilikan Tanah*. Jakarta: Penerbit Mandiri, 2021.

Setiawan, Fajar. "Globalisasi, Migrasi, dan Hak Kepemilikan Tanah: Perspektif Hukum Agraria Indonesia." *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, vol. 5, no. 1 (2022): 21-23.

Sitorus, Yuniar. "Hak Kepemilikan Tanah dan Status Kewarganegaraan dalam Sistem Hukum Agraria di Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Society*, vol. 2, no. 4 (2020): 67-69.

Smith, John D. *Globalisasi dan Hukum Agraria: Perspektif Kewarganegaraan*. New York: Springer, 2023.

Subhan, A. *Reformasi Agraria di Indonesia: Kebijakan, Implementasi, dan Implikasinya*. Malang: Penerbit UB Press, 2022.

Syahrial, Hafidz. "Dinamika Kebijakan Agraria dalam Konteks Kewarganegaraan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 49, no. 1 (2019): 12-15.

Widjaja, Aditya. "Konflik Tanah dan Implikasinya bagi Masyarakat Lokal: Sebuah Tinjauan Kewarganegaraan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, vol. 7, no. 2 (2021): 56-58.

Wulandari, R. "Hukum Agraria dan Kewarganegaraan: Tinjauan terhadap Undang-Undang Pokok Agraria dan Perkembangannya." *Jurnal Agraria dan Sumber Daya Alam* 20, no. 3 (2024): 157-174.

Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Thousand Oaks: Sage Publications, 2018.

Yulianto, D. *Penerapan Hukum Tanah di Indonesia: Kewarganegaraan dan Hak Kepemilikan*. Surabaya: Penerbit Airlangga University Press, 2022.

Zulfiqar, H. "Perspektif Hukum Agraria dalam Konteks Kewarganegaraan di Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia dan Filipina." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 14, no. 2 (2023): 89-106.